MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

APRIL 2025

KBB DALAM KUHP

Dinamika Agama, Adat, dan Wisata

CATATAN REDAKSI

Provinsi Bali kerap diidentikkan dengan Hindu dan pemegang adat yang kuat. Adat yang terbangun di Bali tidak lepas dari agama ini. Bahkan hampir tidak dapat dipisahkan antara Hindu dan adat Bali. Kelindan tersebut menjadikannya susah dideteksi mana agama dan mana kultur. Konteks inilah yang ditunjukkan dalam edisi kali ini. Sebagai contoh, seseorang memanjat pohon tertentu dianggap melanggar oleh warga Bali karena pohon tersebut memiliki nilai sakral dalam Hindu. Kekurangtahuan ini, satu sisi, menjadi penyumbang pelanggaran KBB terbanyak dalam laporan ini. Namun, pada sisi yang lain, informasi mengenai hal ini tidak merambah ke banyak orang, utamanya wisatawan. Akibatnya, tidak diketahui dengan jelas hal-hal atau lokasi-lokasi yang setiap orang harus hati-hati.

Oleh karena itu, meskipun Bali dianggap sebagai wilayah yang damai dan teduh, sebenarnya juga menyimpan beragam persoalan KBB. Laporan MURI edisi ini menelisik tentang beberapa peristiwa yang terekam media pada rentang 2020-2025, khususnya tentang dinamika KBB di Bali. Sorotan ini dikaitkan dengan akan diberlakukannya KUHP baru pada tahun depan, 2026. Beberapa pasal dalam KUHP

Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bali_Locator_Map.svg

tersebut dianggap dapat membatasi kebebasan beragama dan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Kami melakukan penelusuran isu-isu KBB yang tersaji dalam media daring yang terdaftar (atau terverifikasi) oleh Dewan Pers. Selain itu, kami juga mencermati laporan dari lembaga-lembaga yang juga menyoroti kasus KBB di Indonesia. Untuk melengkapi analisis laporan MURI ini, kami juga menelusuri data-data lain, yakni data demografi, sejarah KBB di Provinsi Bali, dan berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang ada dalam laporan ini, termasuk penelitian sebelumnya, laporan media, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan penerapan perda bernuansa agama.

Secara teknis, kerja tim redaksi MURI dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah penelusuran data kasus pelanggaran yang tersaji di media massa online dan laporan-laporan dari beberapa lembaga. Dalam tahap ini, juga dilakukan pencarian data tentang demografi dan sejarah KBB di Bali. Tahap kedua, dilakukan diskusi untuk melihat lebih dalam tentang data-data awal tersebut. Tahap ini dilakukan dengan melakukan seleksi data berita, mereview berita, menentukan pasal yang terlanggar, dan membuat tabel berita. Tahap ketiga, tim redaksi melakukan diskusi untuk saling mengaitkan data-data awal tersebut, yakni data kasus dengan data demografi dan data historis. Tahap selanjutnya, tim redaksi melakukan analisis dalam bentuk draf naskah, yang kemudian dilakukan konsinyering terhadap hasil awal tersebut. Tahap ini dilakukan untuk melihat secara obyektif permasalahan dan analisisnya sekaligus menampung banyak masukan dalam rangka penyempurnaan. Langkah terakhir adalah finalisasi naskah laporan agar dapat disajikan secara utuh dalam wujud laporan MURI.

Akhirnya, kampanye KBB di Bali merupakan catatan penting dan kerja besar. Tantangan terbesar dalam kerja ini ialah Bali sebagai destinasi wisata. Banyak orang dari berbagai daerah berkunjung ke sana. Mereka belum tentu memahami KBB, termasuk perundangan yang mengaturnya. Belum lagi pemahaman orang tentang saling tautnya agama dan adat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama berbagai elemen untuk terus mengampanyekan isu ini.

DAFTAR ISI

- Kelindan Agama dan Adat di Bali Perspektif KBB— 5
- Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Bali 2020—2025— 16
- Tabel Kasus Pelanggaran KBB di Bali 2020–2025 — 28

Kelindan Agama dan Adat di Bali Perspektif KBB

Provinsi Bali dikenal sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas Hindu di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Bali menganut agama Hindu, keberagaman agama dan kepercayaan lainnya tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Bali (Setara Institute, 2023: 4). Menurut data sensus, sekitar 87% penduduk Bali menganut agama Hindu, sementara sisanya terdiri dari Muslim (8,1%), Kristen (3,3%), Buddha (0,68%), dan lainnya (Setara Institute, 2023: 2; ***https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama***). Keberagaman ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial serta menjamin hak-hak kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.

Dalam sejarah panjangnya, Provinsi Bali menunjukkan dirinya bukan hanya tempat dominasi satu agama, melainkan juga ruang interaksi dan akomodasi berbagai keyakinan. Dalam konteks KBB, Bali tidak dapat dipisahkan dari agama dan tatanan adat. Dua hal ini selalu beririsan dan bahkan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, sebagaimana rekaman peristiwa dalam laporan ini, banyak ditemukan perilaku-perilaku tertentu para wisatawan yang dianggap melanggar tatanan adat Bali, tetapi sekaligus dianggap menodai tempat suci umat Hindu. Oleh karena itu, sebagaimana beberapa daerah lain, Provinsi Bali menyimpan beberapa tantangan. Selain tentang beberapa gereja dan masjid mengalami kesulitan dalam memperoleh izin, meskipun telah memenuhi syarat formal (Setara Institute, 2024: 5, tim MURI tidak menemukannya di mayantara), tantangan lainnya adalah intoleransi dan penodaan agama. Sebagaimana disebutkan di atas, banyak sekali tindakan para wisatawan yang, satu sisi, dianggap intoleran terhadap adat Bali, tetapi, pada sisi yang lain, juga dianggap menodai simbol agama Hindu. Lebih jauh, silahkan lihat **Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Bali 2020–2025** dan **Tabel Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Bali 2020–2025**.

Dalam rentang lima tahun terakhir, pelanggaran KBB di Bali didominasi oleh penodaan agama (atau melecehkan simbol agama, utamanya tempat-tempat yang dianggap suci). Hampir semua pelakunya adalah wisatawan asing, tetapi ada sedikit dari wisatawan domestik. Boleh jadi, wisatawan belum memahami kelindan adat dan agama di Bali, sehingga mereka tidak tahu bahwa perilakunya melanggar tatanan adat, lebih lagi Hindu. Wisatawan dianggap tidak menghormati tempat-tempat suci atau sakral.

Sejarah KBB Provinsi Bali

Bila menengok jauh ke belakang, pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Bali, seperti Gelgel dan Klungkung, agama dan adat/budaya di Bali sudah sangat menyatu. Hindu bukan sekadar sistem kepercayaan, tetapi menjadi fondasi tatanan sosial dan hukum adat (Widyaningrum, 2018: 3). Meskipun demikian, interaksi

dengan agama lain telah terjadi sejak abad ke-14, terutama melalui pedagang muslim dari Jawa dan Sulawesi yang datang dan bermukim di beberapa pesisir, seperti Kepaon dan Pegayaman (Pudja, 2021: 2). Komunitas muslim di Pegayaman, Buleleng, merupakan salah satu contoh tertua integrasi kelompok non-Hindu di Bali. Raja-raja Buleleng saat itu memberikan ruang hidup, bahkan jabatan militer dan pemerintahan, bagi komunitas muslim lokal (Tempo, 2017: 1). Fakta ini menunjukkan bahwa Bali tidak monolitik secara agama sejak awal sejarahnya.

Namun, selama masa kolonial Belanda, kebebasan beragama yang telah terbangun tersebut dikekang melalui sistem administratif yang mencoba menyeragamkan hukum sipil dan agama. Pada masa ini, Kristen mulai masuk secara formal, tetapi masyarakat Bali cenderung mempertahankan keyakinan Hindu mereka dengan gigih. Alih-alih terjadi pemaksaan massal seperti di daerah lain, masyarakat Bali mempertahankan adat dan agama sebagai bentuk perlawanan budaya (Komnas HAM, 2020: 11). Pada masa ini, beberapa kelompok kecil Kristen dan Katolik mulai tumbuh di Bali, utamanya karena misi pendidikan dan kesehatan yang dibawa

zending Eropa. Meskipun tidak dominan, mereka tetap diizinkan menjalankan ibadah secara terbatas (Setara Institute, 2022: 4).

Pada masa pascakemerdekaan, pengakuan formal negara terhadap agama-agama resmi membawa perubahan dalam lanskap kebebasan beragama di Bali. Dengan diakuinya Hindu sebagai salah satu agama resmi pada 1950-an, masyarakat Bali memperoleh kekuatan hukum untuk mempertahankan keyakinannya dalam ruang negara (Kemenag RI, 2025: 8). Organisasi seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang didirikan pada 1959 adalah untuk memperkuat posisi Hindu Bali di tingkat nasional dan internasional (Wikipedia, 2021). Namun, proses ini juga secara tidak langsung mempertegas posisi agama mayoritas, sehingga kelompok minoritas, seperti Kristen, Islam, dan Buddha, harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal yang kuat.

Oleh karena banyaknya agama yang telah ada di Bali, maka, pada masa Orde Baru, semangat toleransi formal sering tidak sejalan dengan praktik sosial. Kebebasan beragama dijamin secara konstitusional, meskipun dalam pelaksanaan di lapangan, kelompok minoritas sering mengalami kesulitan dalam beberapa hal, misalnya pendirian rumah ibadah. Di Bali, terdapat kasus-kasus penolakan gereja atau masjid yang didasarkan pada penolakan warga sekitar atau alasan adat. Meskipun demikian, sejumlah daerah, seperti Buleleng dan Denpasar, lebih terbuka karena interaksi sejarah yang lebih panjang dengan kelompok non-Hindu (Tempo, 2017: 2).

Era reformasi membawa angin segar bagi KBB. Peningkatan akses terhadap media, hukum, dan demokratisasi membuat isu-isu intoleransi lebih mudah diangkat. Di Bali, komunitas Islam, Kristen, dan Buddha mulai lebih aktif membangun rumah ibadah dan menyelenggarakan perayaan keagamaan secara terbuka (BBC Indonesia, 2024: 3). Namun, tantangan tidak serta-merta hilang. Penerapan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah masih sering menjadi kendala teknis dan sosial di lapangan. Misalnya, kebutuhan dukungan 90 warga setempat sering tidak mudah dipenuhi di lingkungan homogen secara agama. Dan kondisi mutakhir (2020-2025), laporan tahunan Komnas HAM dan Setara Institute menunjukkan bahwa meskipun Bali relatif damai, tetapi tetap ada catatan soal diskriminasi agama minoritas, terutama dalam bentuk birokrasi izin dan tekanan sosial (Setara Institute, 2024: 6). Bali menempati posisi menengah dalam indeks kebebasan beragama nasional, lebih baik dari beberapa provinsi lain, tetapi belum ideal. Komunitas Hindu Bali sendiri mulai lebih terbuka terhadap keragaman, didorong oleh inisiatif Majelis Desa Adat (MDA) untuk mengakomodasi keberadaan umat beragama lain dalam wilayah adat. Ini merupakan langkah maju, meskipun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Kemenag RI, 2025: 10).

Sejarah Kasus KBB Provinsi Bali

Sejarah kasus-kasus KBB di Bali memperlihatkan bahwa, meskipun secara umum damai, gesekan tetap muncul akibat dinamika sosial, hukum, dan budaya. Terdapat beberapa kasus KBB yang menonjol di Provinsi Bali yang menjadi sorotan. *Pertama*, tentang rumah ibadah, misalnya kasus Musala Assyafiiyah di Denpasar pada 2015-2016. Komunitas muslim yang beribadah di musala tersebut menghadapi penolakan dari sejumlah warga dan lembaga adat lokal karena dianggap tidak memiliki izin formal sebagai tempat ibadah. Komnas HAM akhirnya turun tangan dan disepakati bahwa musala tetap digunakan sebagai tempat ibadah internal keluarga tanpa papan nama dan pengeras suara (Komnas HAM, 2016). Kasus

serupa juga terjadi, yakni tentang proses pembangunan gereja di Bugbug, Karangasem, pada 2023. Pembangunan gereja ini ditolak sebagian warga, meskipun syarat administratif sudah dipenuhi. Hal serupa juga terjadi pada komunitas Bhakta Hare Krishna yang aktivitas keagamaannya menuai penolakan dari warga sekitar (Yuliana R, 2022: 14). Penolakan tersebut, sebagaimana umumnya, didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang mengharuskan adanya dukungan dari 90 orang penduduk lokal. Dalam konteks masyarakat homogen seperti Bali, syarat ini sulit dipenuhi oleh komunitas minoritas (Widyaningrum T, 2018: 5).

Kedua, gangguan perayaan Nyepi, yakni pelanggaran saat Nyepi di Buleleng pada 2023. Kasus ini terjadi di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang warga non-Hindu secara paksa membuka portal yang ditutup untuk keheningan Nyepi. Aksi tersebut memicu kemarahan masyarakat adat, meskipun penyelesaian akhirnya dilakukan secara damai. Namun, kasus ini tetap menjadi catatan penting terkait pemahaman dan penghormatan lintas agama di ruang publik (MetroBali, 2023). *Ketiga*, pernyataan intoleransi tokoh publik pada 2024. Tokoh masyarakat Bali, Arya Wedakarna, dilaporkan membuat lebih dari 25 pernyataan yang dianggap intoleran terhadap kelompok agama dan etnis tertentu. Pernyataan-pernyataan ini memicu aksi damai dari Aliansi Kebinekaan Bali yang terdiri dari umat Hindu dan Islam. Mereka menuntut aparat penegak hukum memproses Arya secara tegas demi menjaga kerukunan umat beragama (Republika Online, 2024).

Keempat, tentang larangan berjilbab. Pada awal 2024, media sosial diramaikan dengan kabar bahwa seorang karyawan di pusat perbelanjaan di Denpasar diminta untuk melepas jilbab oleh manajemen. Meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan seragam kerja, tetapi publik menilai bahwa larangan semacam ini menyinggung aspek kebebasan beragama. Kasus ini menjadi viral dan memunculkan diskusi panjang mengenai simbol agama di ruang publik (Detik.com, 2024). *Kelima*, intoleransi di media sosial. Kehadiran media

sosial turut memperbesar pengaruh kasus-kasus KBB. Pada 2023, beberapa akun anonim menyebarkan narasi kebencian terhadap pembangunan masjid dan gereja di daerah tertentu di Bali. Meskipun tidak menimbulkan kerusuhan fisik, narasi semacam ini berpotensi memecah belah masyarakat dan memicu ketegangan horizontal (Setara Institute, 2023: 7).

Dari sekian kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun Bali dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi adat dan spiritualitas, realitasnya menunjukkan masih ada kasus pelanggaran atau gangguan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bagaimana ke Depan: Antisipasi Intoleransi

Provinsi Bali, yang terkenal dengan keberagaman budaya dan agama, menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berkembang terkait KBB. Meskipun Bali dikenal sebagai daerah dengan tingkat toleransi tinggi, sejumlah peristiwa yang terjadi antara 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam konteks kebebasan beragama. Pada sisi yang lain, Indonesia tengah mempersiapkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026, yang menyertakan sejumlah pasal baru yang berpotensi memengaruhi KBB di Indonesia, termasuk Bali.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terekam tim MURI, maka tantangan utamanya justru terletak pada menumbuhkan kesadaran dan sensitivitas wisatawan terhadap budaya, adat, dan agama di Bali. Namun demikian, tentu saja kesadaran dan sensitivitas serupa juga penting bagi warga Bali terhadap agama non-Hindu. Banyak ditemukan wisatawan yang belum memahami tentang simbol-simbol agama Hindu, sehingga banyak di antara mereka yang melakukan sesuatu di situs dan tempat tertentu yang disakralkan oleh umat Hindu. Meskipun niat mereka tidak bermaksud menodai agama, tindakan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai ketidakhormatan terhadap ritual agama Hindu. Sementara itu, ditemukan juga kasus di mana warga Hindu Bali yang menyinggung simbol agama selain Hindu. Misalnya,

kasus seorang wanita Muslim yang bekerja di pusat perbelanjaan di Denpasar dipaksa untuk melepas jilbab oleh pihak manajemen. Meskipun alasan yang diberikan adalah regulasi perusahaan, banyak pihak yang menganggap hal ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama (Setara Institute, 2023: 10). Oleh karena itu, isu penting yang patut diperhatikan adalah tentang penodaan agama dan intoleransi.

Dalam konteks akan diberlakukannya KUHP baru pada 2026 yang memuat sejumlah pasal tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, maka langsung maupun tidak langsung, dua isu tersebut menjadi tantangan di Provinsi Bali karena, berdasarkan rekaman peristiwa yang terhimpun, terdapat potensi peristiwa serupa akan terjadi dan mungkin bahkan bertambah kasusnya. Salah satu pasal yang menarik perhatian dalam KUHP baru adalah pasal yang mengatur tentang penistaan agama. Pasal ini memberikan wewenang kepada negara untuk menghukum siapa saja yang dianggap menghina agama atau merendahkan nilai-nilai agama. Dari sisi positifnya, pasal ini dapat menjadi alat untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama. Namun, pada sisi yang lain, pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk mengekang kebebasan beragama, terutama di Bali yang memiliki masyarakat Hindu sebagai mayoritas. Sebagai contoh, kasus seperti yang terjadi pada 2023 di mana dua warga non-Hindu dituntut atas dakwaan penistaan agama karena melanggar ketentuan Nyepi. Hal ini memperlihatkan bagaimana pasal ini dapat digunakan untuk menindak kelompok yang dianggap tidak menghormati agama mayoritas. Oleh karena itu, penting agar pasal ini diimplementasikan dengan hati-hati dan tidak digunakan untuk membungkam kebebasan beragama (Setara Institute, 2023: 7).

Beberapa kasus penghinaan terhadap simbol agama di Bali akan berdampak terhadap keharmonisan antarumat beragama. Hal itu tentu juga akan memengaruhi kebijakan pembangunan

rumah ibadah di Bali. Meskipun tidak terekam dalam laporan ini, tetapi dari laporan beberapa lembaga menunjukkan terdapat kasus pembangunan rumah ibadah yang menuai masalah, misalnya pembangunan gereja di Desa Bugbug, Karangasem, pada 2022. Meskipun sudah memenuhi persyaratan administratif, pembangunan gereja tersebut menuai penolakan dari sebagian masyarakat. Dengan adanya KUHP baru, kebijakan yang lebih adil dan transparan mungkin perlu diterapkan untuk mencegah ketegangan antarumat beragama. Pasal-pasal dalam KUHP baru diharapkan dapat memberi pedoman yang lebih jelas terkait batasan kebebasan beragama tanpa merugikan pihak mana pun (Sejuk, 2024: 3).

Oleh karena itu, dari masalah atau kasus-kasus tersebut, sebagai provinsi dengan mayoritas Hindu dan memiliki budaya yang sangat kuat, Bali harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pemberlakuan KUHP baru yang akan diberlakukan pada 2026. Satu sisi, KUHP baru memberikan perlindungan terhadap keharmonisan antarumat beragama, tetapi pada sisi yang lain, dapat menambah tantangan dalam mempertahankan kebebasan beragama di Bali. Dengan demikian, penting untuk menciptakan keseimbangan dalam kebebasan beragama di Bali.

Akhirnya, kebebasan beragama atau berkeyakinan di Provinsi Bali antara 2020 dan 2025 menghadapi beberapa tantangan, termasuk kasus-kasus intoleransi, penolakan terhadap simbol agama, dan permasalahan terkait pendirian rumah ibadah. Dengan adanya KUHP baru, Bali harus lebih berhati-hati dalam menjaga kebebasan beragama. Pemberlakuan pasal-pasal baru terkait KBB dapat menambah tantangan dalam melindungi kebebasan beragama tanpa mengekang hak-hak individu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Bali untuk menciptakan kebijakan yang seimbang, mendukung dialog antarumat beragama, dan melindungi hak KBB bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

BBC Indonesia. (2024). Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2023: Pendirian rumah ibadah masih sulit. Diakses dari: https://kbb.id/2024/01/09/bbc-kebebasan-beragama.

Detik.com. (2024). Membongkar Stigma Intoleransi di Aceh dan Bali. Diakses dari https://news.detik.com/kolom/d-5181743/membongkar-stigma-intoleransi-di-aceh-dan-bali.

Https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama.

Kementerian Agama RI. (2025). Kebebasan Beragama, Perspektif Konstitusi. Diakses dari https://kemenag.go.id/opini/kebebasan-beragama-perspektif-konstitusi-Cv0Uo.

Komnas HAM. (2016). Ini 11 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 3 Bulan Terakhir. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2016/07/01/05050071/Ini.11.Kasus.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.atau.Berkeyakinan.

----------. (2020). Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.

MetroBali. (2023). Cegah Kasus Intoleransi Saat Nyepi Terulang Lagi, Hari Suyasa: Kuncinya Komunikasi, Jangan Jadikan Komoditas Politik. Diakses dari https://metrobali.com/cegah-kasus-intoleransi-saat-nyepi-terulang-lagi-hari-suyasa-kuncinya-komunikasi-jangan-jadikan-komoditas-politik.

Pudja, I.G.K. (2021). Sejarah Komunitas Muslim di Bali. Denpasar: Yayasan Sejarah Nusantara.

Republika Online. (2024). Aliansi Kebhinekaan Bali: Arya Wedakarna Sudah Buat 25 Pernyataan Intoleran dan Rasis. Diakses dari https://news.republika.co.id/berita/sfdrdx483/aliansi-kebhinekaan-bali-arya-wedakarna-sudah-buat-25-pernyataan-intoleran-dan-rasis.

Sejuk. (2024). Kasus Pelanggaran HAM Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Masih Banyak yang Belum Terlaporkan dan Terselesaikan. Diakses dari ***https://sejuk.org/2024/09/11/kasus-pelanggaran-ham-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-masih-banyak-yang-belum-terlaporkan-dan-terselesaikan/****.*

Setara Institute. (2022). Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2022. Jakarta: Setara Institute.

----------. (2023). Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Setara Institute.

----------. (2024). Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2024: Tantangan Pendirian Rumah Ibadah. Diakses dari ***https://islah.id/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2024-tantangan-pendirian-rumah-ibadah/****.*

Tempo. (2017). Toleransi Umat Beragama di Bali, Sejarawan: Buleleng Barometernya. Diakses dari: ***https://nasional.tempo.co/read/877381****.*

Widyaningrum, T. (2018). "Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia". Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1), hlm. 1–15.

Wikipedia. (2021). Parisada Hindu Dharma Indonesia. Diakses dari: ***https://en.wikipedia.org/wiki/Parisada_Hindu_Dharma_Indonesia****.*

Yuliana, R. (2022). Kebebasan Beragama dalam Masyarakat Majemuk: Studi di Provinsi Bali. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

----------. (2024). Tantangan Kebebasan Beragama di Bali: Implikasi Hukum dan Sosial. Bali: Universitas Udayana.

Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Bali 2020 – 2025

Ashram Penganut Hare Krishna Disegel, Dianggap Menyimpang

Salah satu lembaga pendidikan atau Ashram pengikut Hare Krishna disegel oleh sekelompok orang pada Jumat, 7 Mei 2021. Penyegelan tersebut ditandai dengan pemasangan spanduk sebagai bentuk penolakan ajaran Hare Krishna. Ashram yang berlokasi di Jalan Tukasi Balian Nomor 108x, kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan, Bali, tampak sepi sejak hari Rabu, 26 Juni 2021. Namun, beberapa hari setelah pemasangan, kepala desa melepasnya dan memerintahkan bahwa tidak ada organisasi mana pun yang boleh melakukan penyegelan spanduk secara sepihak. Sebelumnya, Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat Bali telah menyerukan larangan terhadap segala bentuk ajaran Hare Krishna sejak pertengahan Desember 2020. Mereka menganggap ajaran tersebut menyimpang dari ajaran Hindu dan tidak sesuai dengan pedoman kehidupan masyarakat Bali. Salah satu kelompok yang terlibat dalam penyegelan spanduk adalah Sandi Murti. Menurut mereka, ajaran Hare Krishna tidak mengakui leluhur dan hanya menyembah Krishna. Sekretaris Parisada Hindu Dharma (PHDI) Bali, I Putu Wirata, menyatakan bahwa ajaran Hare Krishna tidak menjalankan tradisi lokal seperti upacara Mecaru, tidak melakukan pemotongan hewan, dan memiliki nyanyian yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Menyikapi kasus ini, PHDI dan Majelis Desa Adat Bali mengadakan rapat untuk merumuskan sikap yang akan dituangkan dalam keputusan bersama. Keputusan tersebut mengharuskan para pengurus Ashram di berbagai daerah menandatangani surat pernyataan. Pada sisi

Pelepasan spanduk yang berisi pernyataan penutupan Ashram ISKCON, Sri Jagatnatha Gourangga, di Jalan Tukad Balian, Denpasar, Kelurahan Sidakarya, Denpasar, Bali, 17 Mei 2021.

yang lain, I Wayan Sudirasa membantah anggapan bahwa ajaran Hare Krishna menyimpang, mengingat pengikutnya telah mencapai 3.000 orang. Ia menegaskan, ajaran ini menekankan kebersihan, welas asih, pengendalian diri, dan kejujuran. Dalam sejarah Hare Krishna sendiri telah dibawa sejak 1980-an oleh seorang mistikus Hindu yang bernama Sri Chaitanya ke Bali. Perselisihan terkait penutupan ashram sampradaya menuai dukungan dari Gubernur Bali, I Wayan Koster. Namun, para penganut Hare Krishna menilai bahwa I Wayan Koster telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan beragama mereka.

Sumber: tempo.co

Seorang WNA Duduk di Bale Piasan, Warga Gelar Upacara Pecaruan

Sebuah video dari media sosial memperlihatkan aksi seorang Warga Negara Asing (WNA) sedang duduk di Bale Piasan, area Pura Gede Luhur Batu Ngaus, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Kepala Desa Cemagi, Ketut Wirama, membenarkan kejadian tersebut pada hari Selasa, 23 Juni 2020. Sekilas, Bale Piasan tampak menyerupai area tempat duduk dan lokasinya berdekatan dengan laut, sehingga menarik perhatian seorang WNA duduk santai sembari menikmati matahari terbenam. Menurut Wirama, warga Desa Cemagi, kejadian serupa tersebut kerap terjadi sebab kurangnya pemahaman WNA mengenai peraturan atau larangan yang berlaku di tempat-tempat tertentu. Dengan kejadian ini, pihak Desa Adat memperketat pengamanan di sekitar pura sebagai langkah tindak lanjut untuk ke depannya. Selain itu, upacara Pecaruan atau ritual pembersihan dilaksanakan di Pura pada hari Minggu guna membersihkan area tersebut secara spiritual agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sumber: merdeka.com

Video Remaja di TikTok Dianggap Hina Islam

Seorang remaja di Bali harus menanggung konsekuensi atas tindakannya usai videonya beredar di TikTok pada Minggu, 20 September 2020. Dalam video tersebut, remaja itu dianggap menghina Islam karena terdapat pernyataan “agama yang tidak baik di Indonesia, Islam”. Setelah videonya viral, remaja tersebut mengaku bahwa konten itu hanya dibuat untuk hiburan dan berencana segera menghapusnya setelah diunggah. Ia pun telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya komunitas Muslim di Bali. Meskipun tindakannya dianggap menistakan agama, masyarakat telah memaafkannya karena menilai tindakan tersebut merupakan kekhilafan dan terjadi di luar pengawasan orang tua.

Sumber: News Detik

Dideportasi, Turis Rusia Foto Tanpa Busana di Area Pura Pemaksan Babakan

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Bali memberikan sanksi deportasi kepada turis Rusia, Luiza Kosykh, pada Maret 2023. Deportasi dilakukan karena Kosykh berfoto tanpa busana di bawah pohon besar kayu putih di area Pura Pemaksan Babakan, Desa Tua, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam cuitannya di media sosial, Ni Luh Djelantik mengatakan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di tempat suci masyarakat Hindu Bali. Menanggapi hal itu, Kosykh mengaku bahwa kejadian tersebut sebenarnya terjadi pada 2021. Ia juga mengklaim tidak mengetahui bahwa lokasi tempatnya berfoto disucikan masyarakat setempat. Selain itu, Kosykh menjelaskan foto yang diunggah di akun media sosialnya merupakan hasil editan temannya. Ia menegaskan saat pengambilan gambar, ia masih mengenakan pakaian dalam bawah.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Dideportasi, Aktor Netflix Asal Kanada Menari Tanpa Busana di Gunung Batur

Seorang Aktor asal Kanada—dikenal sebagai pengisi suara film animasi di Netflix—Jeffrey Douglas Craigen, dideportasi setelah meresahkan masyarakat Bali akibat aksinya menari tanpa busana di Gunung Batur. Pada April 2022, ia mendaki Gunung Batur bersama lima rekannya. Namun, ia merekam video saat menarikan tarian Haka, milik Suku Maori dari Selandia Baru seorang diri. Craigen mengaku kepada petugas imigrasi bahwa ia menari dalam keadaan telanjang dan tidak berada dalam pengaruh alkohol. Kepala Kantor Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, menjelaskan Craigen tidak mengetahui bahwa Gunung Batur merupakan tempat suci di Bali. Ia menyatakan tarian tersebut merupakan bentuk ekspresi pribadi dan bukan bertujuan tidak menghormati budaya Bali. Meskipun demikian, menurut Manihuruk, aksi tersebut bertentangan dengan kebudayaan Bali yang menjunjung tinggi adat istiadat dan norma agama.

Sumber: Kompas.com

Sumber: Kumparan.com

Konten Memperlihatkan Kondom di Pura Bali, Diduga Menistakan Agama

Seorang pria di Bali viral di TikTok usai memperlihatkan kondom di Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Gianyar, Bali pada Jumat, 29 April 2022. Dalam video tersebut, pria itu terlihat memegang alat kontrasepsi di tengah kerumunan orang yang mengenakan pakaian adat Bali. Selain itu, ia juga menuliskan komentar yang dianggap tidak etis, seperti "ngalih lonte" yang berarti "mencari pelacur". Unggahan tersebut memicu kemarahan warganet dan melukai perasaan masyarakat setempat karena dianggap melecehkan adat, budaya, dan agama di Bali. Perbekel Bedulu, I Putu Ariawan, menilai bahwa tindakan memamerkan alat kontrasepsi di kawasan suci dapat menimbulkan kesan negatif. Sebelum dimintai keterangan oleh pihak desa di Kantor Bedulu pada pukul 10.00 WITA, pria tersebut terlebih dahulu memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Namun, pihak desa tidak menerima klarifikasi tersebut dan berencana memberikan sanksi berat melalui jalur hukum. Dalam video klarifikasinya, ia mengaku tidak berniat membuat konten tersebut dan menyebutkan kondom itu dibawa oleh temannya.

Sumber: Bali Express

Sumber: detik.com

Demi Konten, Turis Australia Kembali Panjat Pohon Beringin Sakral

Pada 12 Juni 2022, masyarakat Bali kembali dibuat resah oleh aksi seorang wisatawan asal Australia, Samuel Lockton. Ia pernah dikabarkan memanjat pohon sakral, dan ini kali kedua ia melakukan hal serupa di area Pura Prajapati, Kabupaten Tabanan, Bali. Kantor Imigrasi Denpasar memintanya untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam kejadian ini, ia berpotensi dianggap melakukan penodaan terhadap kearifan lokal Bali. Kapolres Tabanan, AKBP Ranefli Dian Candra, menjelaskan bahwa Lockton tidak mengetahui pohon tersebut disucikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Lockton memanjat pohon beringin untuk kepentingan konten di akun media sosialnya. Ia mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada masyarakat Bali.

Sumber: Radar Banyumas

Turis Rusia Dideportasi, Foto Tanpa Busana di Bawah Pohon

Influencer asal Rusia, Alina Fazleeva, berpose tanpa busana di bawah pohon Kayu Putih, Desa Adat Bayan, Kabupaten Tabanan, Bali. Foto tersebut diunggah oleh suaminya, Andrey Fazleeva, di media sosial pada 1 Mei 2022. Kejadian ini memicu kemarahan masyarakat setempat lantaran pohon yang diperkirakan berusia 700 tahun dianggap sakral, sebagai rumah dewa, dan merupakan tempat peribadatan masyarakat Desa Adat Bayan. Menindaklanjuti kejadian itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster, memerintahkan deportasi dua turis tersebut. Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali, I Gde Pitana menyatakan bahwa wisatawan harus meminta maaf kepada pihak terkait. Ia juga menilai bahwa kejadian ini adalah pelanggaran yang terencana. Selain itu, upacara Ruwatan Caru perlu dilakukan untuk membersihkan atau memulihkan lokasi.

Sumber: Tribun Jabar

Sumber: Kompas

Sumber: ABC Net

Seorang WNA Duduki Pelinggih Pura, Warga Gelar Upacara Pembersihan

Beredar foto seorang Warga Negara Asing (WNA) sedang duduk di Palinggih Pura Teratai Bang, kawasan Kebun Raya Eja Karya Bali, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada 1 Oktober 2022 di media sosial. Perbekel Desa Candi Kuning, I Made Mudita, membenarkan kejadian tersebut. Wisatawan mancanegara yang diduga berasal dari Rusia terlihat menaiki Palinggih Balai Pelik. Namun, Mudita memperkirakan peristiwa ini terjadi sekitar enam bulan lalu, ditandai dengan keberadaan sanggah tawang atau perangkat upacara yang terbuat dari bambu, yang saat itu masih berada di area pura. Peristiwa ini juga melibatkan aparat kepolisian turun ke lokasi untuk menindaklanjuti kejadian ini. Meski demikian, upacara Guru Piduka dan upacara Pembersihan tetap dilaksanakan di Desa Adat Bukit Catu sebelum Piodalan di Pura Teratai Bang.

Sumber: Merdeka.com

Didakwa Menista Agama Akibat ke Pantai Saat Nyepi

Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad harus menanggung akibat dari perbuatannya karena memaksa masuk ke pantai saat Hari Raya Nyepi di Bali. Peristiwa ini bermula pada 22 Maret 2023, saat Hari Raya Nyepi. Keduanya memaksa masuk ke Pantai Segara Rupek dan membuka paksa portal yang dijaga pecalang dengan alasan rekreasi dan memancing. Atas tindakannya tersebut membuat sekitar 50 orang Hindu berkumpul dan melibatkan kepolisian untuk menindak tegas hal ini. Kelian Desa Adat, Jro Putu Artana mengungkapkan bahwa warga yang berjumlah lebih 40 orang itu tetap nekat meski sudah dilarang bersepeda motor saat perayaan Nyepi. Mereka akhirnya dituntut ke pangadilan. Dalam persidangan yang digelar pada 18 Januari 2023, mereka didakwa melanggar pasal KUHP tentang penodaan agama. Mereka divonis enam bulan penjara dalam putusan pengadilan pada 13 Juni 2024, dengan masa percobaan satu tahun, sehingga hukuman tidak perlu dijalani. Putusan ini memicu reaksi Forum Peduli Bali Shanti, yang kemudian menggelar aksi damai. Mereka mendukung langkah banding yang diajukan JPU dan berharap Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dapat lebih bijak dalam mempertimbangkan nilai-nilai adat dan budaya Hindu.

Sumber: Detik.com

Suara Dewata

Radar Bali

Incar Akah Pedagingan, Sejumlah Palinggih Pura Puncak Cemara Geseng Rusak

Pada 25 Maret 2023, sebanyak 13 palinggih dirusak orang tidak dikenal di Pura Puncak Cemarang Geseng, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Palinggih tersebut terletak di perbatasan tiga desa, yakni Desa Sudaji, Desa Lemukih, dan Desa Silangjana. Perusakan belasan palinggih pura diduga dilakukan pencuri mengincar pedagingan atau logam mulia yang ditanam di bawah sekitar pondasi. Akibatnya, palinggih mengalami

kerusakan. Kejadian ini terungkap saat seorang warga hendak bersembahyang. Koordinator warga Lemukih, Gede Eka Rediastana, mengungkapkan bahwa lokasi pura memang terpencil, berada di perbukitan dan hanya dapat diakses dengan berjalan kaki. Selain itu, tidak adanya saluran listrik menyulitkan pemasangan CCTV untuk pengawasan. Kerugian akibat perusakan belasan palinggih ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebagai tindak lanjut, pengompon pura diwajibkan mengadakan upacara pecaruan sebagai bentuk penyucian dan pemulihan spiritual pura.

Sumber: Nusabali.com

Sumber: Detik.com

Seorang Bule Perempuan Menorobos Masuk ke Dalam Pura Tanpa Busana

Seorang perempuan Warga Negara Asing (WNA) mencoba masuk ke dalam pura tanpa busana. Peristiwa ini terjadi saat pementasan tari dan tersebar di media sosial pada 24 Mei 2023. Dalam video yang beredar, perempuan tersebut terlihat berlari ke arah atas pura. Awalnya, ia kesulitan membuka pintu, tetapi akhirnya berhasil menerobos masuk. Ia sempat melangkah ke dalam, tetapi aksinya segera dihentikan oleh pria berpakaian adat Bali. Tidak berhenti di situ, ia kemudian berjalan menuju patung kecil tempat sesajen dan melakukan gestur seperti sedang berdoa dengan kedua telapak tangan terkepal di atas kepala. Saat mencoba memasuki pura untuk kedua kalinya, ia kembali dihentikan di anak tangga.

Sumber: Suara.com

Berciuman Saat Melamar Kekasih, Turis Mancanegara Dikecam Menodai Kesucian Pura

Sepasang kekasih turis mancanegara tertangkap kamera berciuman di area suci Pura Lempuyangan, Kabupaten Karangasem, Bali. Tindakan tersebut dianggap menodai kesucian pura. Diperkirakan ini terjadi pada 25 Juli 2023. Menanggapi hal itu, Bendesa Adat, Purwayu Nyoman, beserta jajarannya mengadakan upacara Ngerebu (pembersihan). Belakangan diketahui bahwa

peristiwa tersebut merupakan bagian dari prosesi lamaran. Namun, aksi berciuman di tempat tersebut sempat viral di media sosial dan menuai kritik dari warganet yang menganggapnya sebagai tindakan tidak etis.

Sumber: Sindonews

Turis Korea Rusak Alat Sembahyang Di Pura Goa Raja Besakih

Pada 7 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, terjadi kerusakan beberapa perlengkapan sembahyang Pura Goa Raja Besakih di Desa Raja Besakih, Kabupaten Karangasem, Bali. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh turis Korea Selatan bernama Young. Beberapa benda yang dirusak antara lain penganggen atau wastra palinggih Ida Sang Hyang Naga Tiga, tiga buah guci, empat vas bunga, kotak sesari, lima pajeng, sepuluh tempat tirta, dan sanggah surya. Ia berdalih mendengar bisikan dan merasa dituntun menuju pura untuk membersihkan area pura. Namun, alih-alih membersihkan, ia justru merusak perlengkapan pura. Menanggapi kejadian ini, pihak pengempon pura mengadakan paruman atau rapat kecil serta meminta Young untuk meminta maaf dan mengganti kerugian. Selain itu, pihak Desa Adat Besakih mengadakan upacara Banten Prayastista, Pejati, dan lainnya sebagai bentuk pembersihan pura.

Sumber: CNN INdonesia

Sumber: Detik.com

Mengaku Tanah Milik Pribadi, Seorang WNA Lakukan Meditasi Tanpa Busana di Pura

Ni Luh Djelantik kembali menyoroti perilaku pria warga negara asing (WNA) tanpa busana sedang bermeditasi di depan palinggih pura. WNA dengan akun Instagram @julianzietlow tidak menyesali tindakannya karena mengklaim tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Dalam pengakuannya, ia pernah menawarkan pinjaman uang kepada seorang petani dengan tanah sebagai jaminan. Ketika petani tersebut tidak dapat melunasi utangnya, tanah itu pun menjadi miliknya. Selain itu, ia juga mengklaim telah mengambil

alih rumah petani dan mengizinkan putranya untuk tetap tinggal bersama. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bertelanjang di tempat suci, melainkan di tanah miliknya sendiri. Namun, tindakannya tetap menuai kritik karena dilakukan di area yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.

Sumber: Jatim Times

Sumber: INews

DPD RI Asal Bali Diduga Rasis dan Melakukan Penistaan Agama

Sebuah video yang diduga memperlihatkan anggota DPD RI, Arya Wedaksana, melakukan tindakan rasis beredar di media sosial. Arya menjadi sorotan publik karena ucapannya dianggap rasis terhadap perempuan berhijab. Ketua Harian Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya melalui media. Menurutnya, ucapan Arya mengandung unsur rasisme dan penistaan agama, karena tidak ada kebijakan instansi pemerintah yang melarang penggunaan hijab dalam bekerja, apalagi mewajibkan posisi front line diisi oleh masyarakat lokal. Baginya, justru hal tersebut dapat mencederai kerukunan umat beragama di Bali yang sudah terjalin sejak abad 13. Selain itu, Agus juga mengimbau secara khusus kepada masyarakat Bali agar tidak terprovokasi oleh ucapan Arya karena ia menduga hal tersebut hanyalah strategi untuk meningkatkan elektabilitas Arya menjelang Pemilu 2024. Meskipun, Arya telah memberikan klarifikasi, rapat yang digelar oleh MUI Bali yang dihadiri oleh 25 organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Bali tetap sepakat untuk melaporkannya kepada Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/15/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri pada 12 Januari 2024. Mereka menilai klarifikasi Arya tidak lulus dan tidak diiringi upaya berdialog dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hingga saat ini, kasus tersebut telah dialihkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dan masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Sumber: Detik.com

Sumber: CNN Indonesia

Menyalakan Kembang Api saat Upacara Agama di Bali

Pada Oktober 2024, Finss Beach Club bali menuai kecaman setelah menggelar pesta kembang api bersamaan dengan perayaan upacara keagamaan umat Hindu di Pantai Berawa, Kuta Utara, Bali. Beredar video yang menunjukkan momen saat Ida Sulinggih melaksanakan puja di Bale Pamiosan, terdengar bunyi kembang api berulang kali serta suara dentuman musik yang keras mengganggu jalannya upacara yang seharusnya dalam keadaan hening. Kapolsek Kuta Utara, AKP Yusuf Dwi Atmodjo mengungkapkan insiden ini terjadi akibat miskomunikasi antara staf dengan pihak manajemen Finns. Sementara itu, pihak manajemen Finss mengaku tidak menunda pelaksanaan kembang api karena tidak menerima laporan dari stafnya terkait laporan warga mengenai pelaksanaan upacara keagamaan itu. Yusuf menegaskan bahwa situasi telah terkondisikan setelah pihaknya mengadakan musyawarah dengan pihak manajemen Finss Beach, perwakilan pengurus Desa Adat Berawa, Banjar egal Gundul Canggu, dan pemilik video. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sumber: Detik.com

Visual Dewa Siwa dalam DJ Party Berujung Penutupan

Penayangan visual Dewa Siwa dalam DJ Party di Atlas Super Club di Berawa, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali pada 30 Januari 2025, dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Menanggapi aksi tersebut, massa dari Yayasan Kesatrian Keris Bali menggelar demonstrasi di kantor DPRD Bali pada hari Jumat, 7 Februari 2025, untuk menyerukan penutupan Atlas Super Club. Selain itu, secara tertulis, Ketua Umum Yayasan Kesatrian Keris Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya, mendesak penutupan *beach club* tersebut dan meminta pemerintah membuat peraturan terkait pelarangan penggunaan simbol agama Hindu dalam acara hiburan. Wakil

Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, berjanji akan menyelidiki kasus ini secara mendalam dan tidak ingin mengambil tindakan gegabah. Ia juga menekankan bahwa keputusan terkait penutupan *beach club* harus mempertimbangkan dampaknya terhadap para pekerja. Sementara itu, Anggota DPRD Badung, I Nyoman Satria, mengusulkan penerapan pajak maksimum terhadap Atlas Beach Club sebagai bentuk sanksi. Dalam kejadian ini, Pihak Atlas Beach Club menyampaikan permohonan maaf atas penayangan visual Dewa Siwa.

Sumber: Detik.com

Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di Bali 2020–2025

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban	Keterangan
1	Seorang WNA Duduk di Bale Piasan, Warga Gelar Upacara Pecaruan	Warga Negara Asing (WNA)	Pura Gede Luhur Batungaus, Desa Cemagi, Badung, Bali	23 Juni 2020	Umat Hindu Bali	Pasal 305
2	Video Remaja di TikTok Dianggap Hina Islam	Seorang remaja	TikTok	September 2020	Umat Islam Bali	Pasal 301
3	Ashram Penganut Hare Krishna Disegel, Dianggap Menyimpang	Kelompok Sandi Murti	Jalan Tukaci Balian Nomor 108x Denpasar, Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan	7 Mei 2021	Pengikut Hare Khrisna	Pasal 304
4	Dideportasi, Turis Rusia Foto Tanpa Busana di Area Pura Pemaksan Babakan	Luiza Kosykh (WNA asal Rusia)	Area pura Pemaksan Babakan, Desa Tua, Tabanan, Bali	2021	Umat Hindu Bali	Pasal 305
5	Dideportasi, Aktor Netflix Asal Kanada Menari Tanpa Busana di Gunung Batur	Jeffrey Douglas Craigen, Pria WNA asal Kanada	Gunung Batur	April 2022	Umat Hindu Bali	Pasal 305
6	Konten Memperlihatkan Kondom di Pura Bali, Diduga Menistakan Agama	Putu	Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Gianyar, Bali	30 April 2022	Umat Hindu Bali, khususnya warga desa pengusung pura samuan tiga	Pasal 301
7	Turis Rusia Dideportasi, Foto Tanpa Busana di Bawah Pohon	Alina Fazleeva	Kawasan suci Pura Babakan, desa Adar Bayan, Tabanan, Bali	1 Mei 2022	Umat Hindu Bali	Pasal 305
8	Demi Konten, Turis Australia Kembali Panjat Pohon Beringin Sakral	Samuel Lockton (WNA asal Australia)	Pura Prajapati	12 Juni 2022	Masyarakat Bali	Pasal 305
9	Seorang WNA Duduki Pelinggih Pura, Warga Gelar Upacara Pembersihan	WNA	Pura Teratai Bang, Tabanan	Oktober 2022	Umat Hindu Bali	Pasal 305

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban	Keterangan
10	Didakwa Menista Agama Akibat ke Pantai Saat Nyepi	1. Ahmad Zaini 2. Muhamad Rasyad	Pantai Prapat Agung, Bali / Pantai Segara Rupek	22 Maret 2023	Umat Hindu Bali	Pasal 305, 300, 304
11	Incar Akah Pedagingan, Sejumlah Palinggih Pura Puncak Cemara Geseng Rusak	Orang tidak dikenal	Pura Puncak Cemarang Geseng	25 Maret 2023	Umat Hindu Bali	Pasal 305
12	Seorang Bule Perempuan Menorobos Masuk ke Dalam Pura Tanpa Busana	WNA	Pura	24 Mei 2023	Umat Hindu Bali	Pasal 305
13	Berciuman Saat Melamar Kekasih, Turis Mancanegara Dikecam Menodai Kesucian Pura	Sepasang kekasih turis mancanegara	Pura Lempuyangan Karangasem, Bali	25 Juli 2023	Umat Hindu Bali	Pasal 305
14	Turis Korea Rusak Alat Sembahyang Di Pura Goa Raja Besakih	Young (WNA asal Korea Selatan)	Pura Goa Raja Besakih, Desa Raja Besakih, Karangasem, Bali	7 Agustus 2023	Pihak Desa Adat Besakih	Pasal 305
15	Mengaku Tanah Milik Pribadi, Seorang WNA Lakukan Meditasi Tanpa Busana di Pura	Akun Instagram @ julianzietlow		2 Oktober 2023	Umat Hindu Bali	Pasal 305
16	DPD RI Asal Bali Diduga Rasis dan Melakukan Penistaan Agama	Arya Wedakarna (Anggota DPD RI asal Bali)	Bali	12 Januari 2024	Wanita Muslimah di Bali	Pasal 300, 302
17	Menyalakan Kembang Api saat Upacara Agama di Bali	Finns Beach Club Bali	Pantai Berawa, Kuta Utara	Oktober 2024	Umat Hindu Bali	Pasal 300
18	Visual Dewa Siwa dalam DJ Party Berujung Penutupan	DJ	Atlas Beach Club	7 Februari 2025	Umat Hindu di sekitar club	Pasal 300, 304

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | APRIL 2025

Pemimpin Redaksi: Budi Asyhari | **Tim Redaksi:** Budi Asyhari, Lu'lu'ul Maknun Alfatah, Fitria Susan Meliyana, Faiz Hosainie Rafsanjanie, Nita Amriani, Novitama Putri Yogesi, Nur Rif'ah Hasaniy, Nunky Aulya Syakiroh